

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA CIBURUY KECAMATAN BAYONGBONG KABUPATEN GARUT TAHUN 2022

Rizky Gumelar¹; Elisa Susanti²; Mas Dadang Enjat Munajat³

^{1,2,3}Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

¹rizky18008@mail.unpad.ac.id; ²elisasuanti@unpad.ac.id; ³enjatmunajat@unpad.ac.id

ABSTRACT

This research describes the implementation of the direct village fund cash assistance policy in Ciburuy village, Bayongbong sub-district, Garut district in 2022. The use of village funds for 2022 is focused on efforts to restore the national economy. The direct cash assistance policy for village funds is assistance sourced from village funds. This policy aims to maintain the purchasing power of the poor in the village, avoid high unemployment rates, and protect people with low per capita income so they can maintain their social resilience. The purpose of this study is to find out how the implementation of the village fund direct cash assistance policy in Ciburuy village, Bayongbong sub-district, Garut district in 2022. The theory used in this study is the success factor of policy implementation from Said Zainal Abidin (2019) which can be seen from several factors in Among them are the first, internal factors, namely policy conditions and supporting factors, then external factors, namely environmental conditions and related parties. The research method used in this research is a qualitative research approach with a descriptive research type. The results of the study show that even though the implementation of the village fund direct cash assistance policy in Ciburuy village, Bayongbong sub-district, Garut district in 2022 has been implemented in accordance with the regulations, there are still several aspects that have not been implemented optimally, namely in the internal factors of the policy on financial aspects, logistical aspects, and participation aspects.

Keywords: Implementation, Policy; Direct cash assistance village funds

POLICY IMPLEMENTATION OF DIRECT CASH ASSISTANCE OF VILLAGE FUNDS IN CIBURUY VILLAGE, BAYONGBONG SUB-DISTRICT GARUT DISTRICT IN 2022

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan tentang implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa di desa Ciburuy kecamatan Bayongbong kabupaten Garut tahun 2022. Penggunaan dana desa untuk tahun 2022 difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan bantuan langsung tunai dana desa merupakan bantuan yang bersumber dari dana desa. kebijakan ini bertujuan untuk mempertahankan kemampuan daya beli penduduk miskin di desa, menghindari terjadinya tingkat pengangguran yang tinggi, serta melindungi masyarakat dengan pendapatan per kapita yang rendah agar dapat menjaga ketahanan sosial mereka. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa di desa Ciburuy kecamatan Bayongbong kabupaten Garut tahun 2022. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah faktor keberhasilan implementasi kebijakan dari Said Zainal Abidin (2019) yang dapat dilihat dari beberapa faktor di antaranya adalah yang pertama faktor internal yaitu kondisi kebijakan dan faktor-faktor pendukung selanjutnya faktor eksternal yaitu kondisi lingkungan dan pihak-pihak yang terkait. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun dalam penyelenggaraan kebijakan bantuan langsung tunai dana desa di desa Ciburuy kecamatan Bayongbong kabupaten Garut tahun 2022 sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan masih terdapat beberapa aspek-aspek yang belum dilaksanakan secara maksimal yaitu dalam faktor internal kebijakan pada aspek keuangan, aspek logistik, dan aspek partisipasi.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan; Bantuan langsung tunai dana desa

PENDAHULUAN

Penggunaan dana desa tahun difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, termasuk dalam hal memberikan jaring pengaman sosial (JPS) kepada masyarakat desa. Bantuan sosial di desa memiliki peran penting dalam membantu masyarakat yang kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti pangan, sandang, dan papan. Hal ini karena masyarakat di desa seringkali menghadapi tantangan yang berbeda dengan masyarakat di perkotaan, seperti akses terbatas terhadap lapangan kerja dan infrastruktur, serta minimnya sumber daya ekonomi.

Bantuan langsung tunai dana desa adalah kebijakan bantuan sosial yang disediakan oleh pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang berada di desa atau wilayah terpencil. Dana bantuan tersebut dialokasikan dari anggaran dana desa, yang sebagian besar akan digunakan untuk program jaring pengaman sosial. Pada tahun 2022 kebijakan ini diatur secara khusus yang pertama pada peraturan presiden No.104 tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2022 selanjutnya yang ke dua adalah peraturan menteri keuangan No. 190 tahun 2021 tentang pengelolaan dana desa.

Ketika persentase penduduk miskin di suatu wilayah tinggi, ini berdampak pada daya beli masyarakat yang menurun. Masalah ini biasanya disebabkan oleh pendapatan yang sangat rendah dari penduduk miskin sehingga pendapatan per kapita di wilayah tersebut juga rendah. Jika wilayah tersebut juga memiliki tingkat pengangguran yang tinggi, maka kondisinya akan semakin parah. Menurut badan pusat statistik kabupaten Garut jumlah masyarakat miskin di kabupaten adalah sekitar 281.36 ribu jiwa pada tahun 2021 atau sebesar 10.65% yang mengisyaratkan masih tingginya tingkat kemiskinan yang di atas rata-rata jumlah penduduk miskin yang ada di Jawa Barat (BPS. Kab. Garut, 2021). Selain itu kabupaten Garut berada pada posisi ke 10 kategori kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Barat.

Kabupaten Garut terdiri dari 42 kecamatan serta 422 desa yang merupakan kabupaten dengan jumlah desa paling banyak di Jawa Barat, di bandingkan dengan kecamatan yang lain, kecamatan Bayongbong termasuk ke dalam kecamatan dengan jumlah desa terbanyak ke-2 di Kabupaten Garut setelah kecamatan Malangbong. kecamatan Bayongbong memiliki 18 desa. Rata-rata desa yang ada di kecamatan Bayongbong termasuk ke dalam desa berkembang. Jumlah penduduk di kecamatan Bayongbong pada tahun 2022 adalah 102.533 jiwa dengan jumlah penduduk yang terdaftar pada data DTKS per desa adalah 49.547 jiwa. Hampir

setengah dari populasi penduduk di kecamatan Bayongbong masuk ke dalam kategori miskin yang terdaftar pada data DTKS. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan himpunan data rujukan penduduk miskin yang digunakan sebagai acuan dalam penyaluran bantuan sosial. Angka tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan di kecamatan Bayongbong kabupaten Garut memiliki tingkat yang cukup tinggi.

Di kecamatan Bayongbong desa dengan jumlah penduduk miskin tertinggi ke 2 yang tercatat dalam DTKS adalah desa Ciburuy yaitu total 3.585 jiwa dan termasuk ke dalam status desa berkembang. Untuk menekan dan mengatasi permasalahan terkait dengan pengentasan kemiskinan yang ada, pemerintahan desa Ciburuy turut serta melaksanakan berbagai bantuan sosial baik itu dari tingkat pemerintahan pusat/daerah maupun dari tingkat pemerintahan desa. Salah satu bantuan yang ada di desa Ciburuy pada tahun 2022 adalah bantuan langsung tunai dana desa.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di desa Ciburuy kabupaten Garut dalam pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa tahun 2022, serta observasi awal yang menjadi dasar bagi peneliti terdapat beberapa indikasi masalah yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Terdapat banyaknya masyarakat miskin keluarga penerima manfaat yang menjadi calon penerima BLT dana desa. Menurut hasil dari pendataan yang telah dilakukan pada lingkup RT, RW, dan desa terdapat 245 keluarga penerima manfaat yang layak memenuhi syarat dan ketentuan untuk menerima Bantuan. Namun, hanya 144 KPM yang menerima bantuan hal ini disebabkan oleh Jumlah KPM yang ada di desa tidak sebanding dengan jumlah anggaran bantuan yang dikeluarkan. Walaupun pemerintah desa telah menganggarkan anggaran untuk BLT dana desa sebesar Rp 518.400.000 yang sesuai dengan berdasarkan peraturan presiden No. 104 tahun 2021 bahwa BLT DD harus dianggarkan minimal 40% dari pagu dana desa namun besaran dana tersebut belum bisa mencukupi.
2. Kurangnya fasilitas pendukung berupa papan informasi terkait nama penerima bantuan langsung tunai dana desa di desa Ciburuy. Setelah melakukan pengamatan awal di desa Ciburuy, tidak ditemukan daftar penerima bantuan yang diumumkan melalui papan informasi atau baliho di depan kantor Desa Ciburuy. Kekhawatiran muncul bahwa hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan kesenjangan di masyarakat karena tidak semua orang akan mendapatkan bantuan tersebut. Selain itu tidak adanya informasi terkait penerima bantuan langsung tunai dana desa yang di publikasi membuat masyarakat yang menganggap bahwa daftar masyarakat yang

- tercatat sebagai KPM di desa tersebut tertutup dan rahasia.
3. Kurangnya kesadaran membuat masyarakat menjadi mengandalkan bantuan yang diberikan sehingga berpengaruh kepada tingkat produktivitas masyarakat desa, masyarakat cenderung malas untuk bekerja karena berpikiran akan mendapatkan bantuan setiap bulannya. Bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin bersifat sementara, dan bertujuan untuk membantu mereka mencukupi kebutuhan hidupnya secara seimbang selama masa sulit. Selain itu juga kebanyakan masyarakat di desa masih kurang pemahamannya mengenai jenis-jenis bantuan sosial dari pemerintah dan syarat-syarat penerimaannya sehingga menyebabkan masyarakat selalu mengharapkan untuk mendapatkan semua jenis bantuan, termasuk bantuan langsung tunai dana desa.

METODE

Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa di desa Ciburuy kecamatan Bayongbong kabupaten Garut pada tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengeksplorasi atau menjelaskan suatu gejala, fenomena, atau kenyataan sosial yang ada. Selanjutnya dalam desain penelitian, peneliti menggunakan desain penelitian fenomenologi, yang merupakan metode penelitian di mana peneliti menggambarkan pengalaman hidup individu tentang suatu fenomena yang dijelaskan oleh informan.

Penelitian dilakukan untuk menganalisis faktor keberhasilan implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa di desa Ciburuy kecamatan Bayongbong kabupaten Garut yang dikemukakan oleh Said Zainal Abidin (2019). Menurut Said Zainal Abidin untuk melihat keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat dilihat dari beberapa faktor di antaranya adalah faktor internal dan eksternal. Berikutnya menurut Sugiono teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada natural *setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2013 : 137).

Informan sangat penting untuk membantu menjawab pertanyaan penelitian. Proses penentuan informan dapat dilakukan dengan tujuan tertentu atau secara *purposive*, di mana peneliti mempertimbangkan kriteria tertentu dalam memilih informan. Dalam penelitian mengenai implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa ini ada

beberapa langkah yang dilakukan dalam menganalisis data, menurut Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber data untuk memperoleh data tertentu dengan memanfaatkan beberapa sumber data yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dari kebijakan bantuan langsung tunai dana desa di desa Ciburuy kecamatan Bayongbong kabupaten Garut tahun 2022 yang berlandaskan pada teori Said Zainal Abidin (2019) bahwa untuk melihat keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat dilihat dari beberapa faktor di antaranya adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu kondisi kebijakan dan faktor-faktor pendukung sedangkan faktor eksternal yaitu kondisi lingkungan dan pihak-pihak yang terkait.

Faktor Internal yang Berpengaruh dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Ciburuy Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2022

1. Kondisi Kebijakan

a. Kualitas kebijakan

Pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya akan dipengaruhi oleh kualitas kebijakan tersebut. Kebijakan dapat dikatakan tidak berkualitas jika tidak memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum. Sebaliknya, kebijakan dapat dikatakan berkualitas jika memiliki tujuan yang jelas, rasional, dan diinginkan oleh masyarakat.

- Tujuan Bersifat Rasional

Berdasarkan hasil dari penelitian di lapangan mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) pada tahun 2022 di desa Ciburuy kecamatan Bayongbong kabupaten Garut yang diatur dalam peraturan presiden No.104 tahun 2021 dan peraturan menteri keuangan No. 190 tahun 2021 adalah bertujuan untuk memberikan akses kepada masyarakat akan dana tunai yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok dan memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui bantuan langsung tunai dari dana desa. Selain itu, dengan kebijakan bantuan ini diharapkan memberikan stimulus ekonomi pada daerah pedesaan serta meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional secara keseluruhan.

- Bersifat diinginkan/Dibutuhkan

Sebagai upaya dari pemerintah dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional dari dampak adanya pandemi dan menurunkan tingkat kemiskinan yang ada di desa, pemerintah membuat

kebijakan bantuan langsung tunai dana desa. Berdasarkan hal tersebut pemerintah pusat ingin membantu masyarakat miskin terlebih kepada masyarakat miskin ekstrem yang ada di desa agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Selain itu kebijakan ini dibuat dalam rangka penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan desa tanpa adanya kemiskinan, bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di desa.

Melihat situasi dan kondisi yang ada di desa Ciburuy khususnya pada tahun 2022 dampak yang dirasakan setelah adanya pandemi, perekonomian masyarakat yang ada di desa dirasa masih goyah. Pendapatan per kapita masyarakat desa yang masih rendah membuat banyak warga masyarakat tidak mampu dalam memenuhi kebutuhannya, ditambah dengan adanya kenaikan harga bahan-bahan pokok seperti beras membuat masyarakat khususnya masyarakat miskin yang ada di desa sulit untuk bertahan. Dengan kebijakan ini masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah seperti PKH, BST, BPNT, dan sebagainya dapat menerima bantuan sehingga dapat terbantu dari segi perekonomiannya walaupun mungkin tidak signifikan dampaknya namun, kebijakan ini masih sangat dibutuhkan.

b. Ketetapan Strategi

Pemerintah desa Ciburuy menggunakan tahapan sosialisasi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sosialisasi merupakan metode distribusi kebijakan yang telah dirumuskan, dan bila dilakukan dengan baik, dapat membantu dalam pencapaian tujuan dan kelancaran pelaksanaan kebijakan. Kepala desa beserta perangkat desa khususnya kasi kesejahteraan sosial sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik itu dalam kegiatan formal maupun non formal.

Selain itu sosialisasi dilaksanakan dengan memberikan arahan kepada elemen-elemen masyarakat seperti ketua RT dan RW setempat agar selanjutnya informasi tersebut di sebarluaskan kepada masyarakat di lingkungannya masing-masing. Namun terkadang ketua RT dan RW merasa keberatan karena terkadang pandangan di masyarakat yang ada di desa kepada mereka itu berbeda-beda. Pemahaman akan kebijakan bantuan langsung tunai dana desa di masyarakat masih rendah ditambah dengan banyaknya bantuan sosial lainnya dari pemerintah pusat sehingga pemerintah desa Ciburuy harus lebih keras untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan kebijakan ini karena tidak semua lapisan masyarakat bisa mendapatkan bantuan.

Kebijakan bantuan langsung tunai dana desa merupakan bantuan berupa uang tunai kepada masyarakat yang sumber anggarannya berasal dari dana desa. Sebelum pelaksanaan kebijakan ini pemerintah desa melaksanakan musyawarah di

tingkat desa dengan agenda salah satu pokok pembahasannya adalah terkait tentang pelaksanaan kebijakan bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa (BLT DD). Kegiatan musyawarah ini dihadiri oleh pihak Kecamatan, Pemerintah Desa Ciburuy, BPD, Pendamping Desa, kader Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Ketua RT dan RW. Diharapkan dengan adanya musyawarah desa dan komunikasi yang terjalin penyampaian informasi terkait dengan adanya kebijakan bantuan langsung tunai dana desa dapat di mengerti oleh pihak-pihak atau *stakeholder* yang terkait sehingga pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan dengan baik.

2. Factor-Faktor Pendukung

a. Sumber Daya Manusia

Dalam implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa di desa Ciburuy kecamatan Bayongbong kabupaten Garut terdapat sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan. Pemerintahan desa terdiri dari satu kades, satu sekdes, tiga kasi, tiga kaur dan sebelas perangkat sehingga dengan ketersediaan sumber daya manusia yang terpenuhi diharapkan dapat mendukung dan memaksimalkan pelaksanaan kebijakan agar berjalan dengan baik yang tentunya harus berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dalam pemanfaatan sumber daya manusia untuk pelaksanaan kebijakan bantuan langsung tunai dana desa di desa Ciburuy kecamatan Bayongbong kabupaten Garut sudah berjalan cukup baik. Melihat kualitas dari perangkat desa sendiri rata-rata tingkat pendidikannya adalah lulusan sekolah menengah atas sehingga tidak ada hambatan dalam kemampuan untuk memahami dan melaksanakan kebijakan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sejauh ini para perangkat desa melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan arahan dari kepala desa yang berdasarkan ketentuan ataupun syarat yang ada dalam melakukan pendataan, verifikasi, dan penyaluran bantuan sehingga dapat dilihat sudah berjalan dengan baik.

b. Keuangan

Dalam pelaksanaan kebijakan bantuan langsung tunai dana desa di desa Ciburuy, kecamatan Bayongbong, kabupaten Garut pada tahun 2022 sumber pendanaan kebijakan tersebut berasal dari dana desa. Besaran kebijakan bantuan langsung tunai dana desa yang akan diberikan kepada masyarakat di desa dihitung dengan menggunakan persentase tertentu dari pagu dana desa yang telah dialokasikan. Nilai total penyaluran bantuan langsung tunai dana desa selama satu tahun diperoleh dari : ***Jumlah KPM x Rp300.000,- x 12 bulan*** yang dilaksanakan dari bulan Januari hingga bulan Desember dan dapat dibayarkan paling banyak untuk tiga bulan sekaligus sesuai dengan jumlah KPM yang telah di *input* sebelumnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari sekretaris desa Bayongbong bahwa pemerintah desa Ciburuy kecamatan Bayongbong kabupaten Garut tahun 2022 memiliki pagu dana desa sebesar Rp 1.287.256.000,-. Berlandaskan dengan Perpres No. 104 tahun 2021 bahwa untuk tahun 2022 pemerintah desa bahwa pemerintahan desa wajib menganggarkan kebijakan bantuan langsung tunai dana desa minimal 40% dari pagu dana desa yang ada.

Namun, melihat dari terdapat banyaknya jumlah masyarakat yang ter data sebagai calon KPM bantuan langsung tunai dana desa dan dari segi sumber pendanaan kebijakan ini berasal dari dana desa yang sifatnya terbatas untuk merealisasikan keseluruhan KPM yang terdaftar, akhirnya pemerintahan desa Ciburuy memutuskan hanya bisa menganggarkan dana untuk kebijakan ini diangka minimal yaitu sebesar Rp 518.400.000,- untuk 144 KPM. Namun nilai anggaran tersebut masih dikatakan sangat kurang karena masih terdapat 101 calon KPM yang belum mendapat bantuan dari total 245 KPM yang ter data.

Pemerintahan desa Ciburuy sangat mengharapkan bantuan dana di luar dana desa untuk dapat merealisasikan 245 masyarakat miskin yang terdaftar sebagai calon KPM bantuan langsung tunai dana desa. Namun, di sisi lain pemerintahan desa Ciburuy tidak bisa menambah anggaran untuk keperluan bantuan langsung tunai dana desa hal ini disebabkan karena pemerintahan desa Ciburuy memiliki rencana kerja yang sudah disepakati sebelumnya yang tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBdes). Sehingga dalam realisasinya pelaksanaan kebijakan bantuan langsung tunai dana desa di desa Ciburuy hanya dianggarkan diangka minimal sesuai dengan peraturan Presiden No. 104 tahun 2021 yang tersalurkan kepada 144 KPM yang sudah terdaftar.

c. Logistik

Ketersediaan logistik yang memadai sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan yang efektif. Logistik adalah faktor pendukung kunci dalam pelaksanaan kebijakan, yang mencakup alat-alat dan bahan-bahan yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, seperti sarana dan prasarana yang memadai. Berdasarkan hasil dari observasi dan melihat kondisi di lapangan tidak terdapat nama-nama KPM terdaftar yang diumumkan melalui papan informasi desa ataupun *banner* atau *spanduk* yang ditempatkan di depan kantor pemerintahan desa Ciburuy. Terdapat pengaduan dari masyarakat yang tidak menerima bantuan akibat tidak mendapatkan informasi terkait siapa saja yang dapat menerima sehingga menimbulkan kecemburuan sosial.

Dalam rangka penyaluran dana desa melalui bantuan tunai secara langsung, meskipun pemerintah desa telah melakukan sosialisasi kepada

masyarakat mengenai implementasi kebijakan ini, tetapi penting bagi pemerintah desa untuk meningkatkan transparansi terkait data penerima bantuan. Tujuan dari hal ini adalah untuk mencegah terjadinya ketegangan dan kesenjangan yang mungkin timbul di dalam masyarakat karena tidak semua orang mendapatkan akses terhadap bantuan tersebut.

Pemerintahan desa Ciburuy tentunya memiliki kewenangan dan kewajiban dalam melaksanakan dan menyalurkan kebijakan bantuan langsung tunai dana desa sebaik baiknya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada. Keberadaan dari adanya sarana dan prasarana pendukung menjadi penting fungsinya karena dapat memperlancar kebijakan ini, papan ataupun baliho informasi terkait KPM penerima kebijakan bantuan langsung tunai dana desa sebaiknya harus disediakan agar masyarakat paham bahwa pemerintahan desa melaksanakan kebijakan ini dengan penuh transparansi.

d. Legitimasi

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa proses pelaksanaan kebijakan bantuan langsung tunai dana desa di desa Ciburuy kecamatan Bayongbong kabupaten Garut telah di laksanakan sesuai dengan regulasi atau aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Pemerintahan desa Ciburuy selalu berpedoman kepada peraturan yang diatur oleh pemerintah dalam melaksanakan kebijakan sebagai dasar hukum pelaksanaan. Dalam penyelenggaraan kebijakan realisasinya di lapangan berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan tertentu, mulai dari tahapan proses sosialisasi, pemilihan KPM, musyawarah desa, penetapan KPM, tahap penyaluran, hingga pelaporan sehingga dapat dikatakan pemerintahan desa Ciburuy telah melaksanakan kebijakan bantuan langsung tunai dana desa secara maksimal sehingga berjalan dengan lancar.

e. Partisipasi

Partisipasi merupakan salah satu ciri khas dari masyarakat modern, dan dapat berbentuk dukungan, persetujuan, penolakan, ataupun protes terhadap kebijakan publik. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan untuk pelaksanaan kebijakan bantuan langsung tunai dana desa di desa Ciburuy kecamatan Bayongbong kabupaten Garut menimbulkan pro dan kontra. Kebanyakan masyarakat yang menerima bantuan tentunya sangat mendukung penuh kebijakan ini untuk di implementasikan sedangkan untuk masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan kebijakan dianggap menjadi sebuah penolakan.

Berkaitan tentang bantuan sosial yang berasal dari pemerintah seperti bantuan langsung tunai dana desa, mempengaruhi lingkungan masyarakat karena tidak semua masyarakat

menyambut baik kebijakan ini, hal tersebut tentunya menjadi sebuah persoalan yang sensitif di tengah masyarakat karena terdapat masyarakat yang tidak puas kepada pemerintahan desa akibat tidak menerima bantuan. Sasaran dari kebijakan bantuan langsung tunai dana desa adalah masyarakat desa yang belum pernah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Namun, kenyataan di lapangan semua lapisan masyarakat ingin mendapatkan bantuan ini.

Masyarakat di desa terkenal dengan nilai-nilai sosialnya yang tinggi, namun dengan adanya bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat nilai-nilai tersebut sudah mulai memudar di kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akibat selalu ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah. Masyarakat yang mendapatkan bantuan menjadi kurang produktif akibat terbiasa diberikan bantuan, hal ini disebabkan karena adanya pandangan masyarakat desa yang menganggap bantuan seperti gaji pokok yang setiap bulannya bisa didapatkan, tentunya dengan adanya anggapan seperti ini masyarakat memiliki kecenderungan untuk ketergantungan terhadap bantuan yang diberikan tanpa adanya usaha untuk bangkit dari zona kemiskinan.

Faktor Eksternal yang Berpengaruh Dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Ciburuy Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2022

1. Kondisi Lingkungan

Selain faktor internal, faktor eksternal juga merupakan faktor penting dalam implementasi sebuah kebijakan. Faktor eksternal tersebut mencakup faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah. Proses pelaksanaan kebijakan melibatkan empat lapisan lingkungan, yaitu konstitusional, kolektif, operasional, dan distribusi.

a. Konstitusional

Dalam realisasi di lapangan dalam pelaksanaan kebijakan bantuan langsung tunai dana desa di desa Ciburuy tahun 2022 apabila ada perubahan terkait adanya aturan yang baru terkait penggunaan dana desa pihak pemerintahan desa selalu berkoordinasi dengan pendamping desa, pihak kecamatan, pendamping desa, serta pihak-pihak lainnya. Kegiatan tersebut dilakukan oleh pemerintah desa agar pelaksanaan kebijakan ini berlangsung dengan lancar sesuai dengan ketentuan yang ada. Kegiatan koordinasi dilaksanakan dengan beberapa tahapan di antaranya sosialisasi, musyawarah di tingkat desa, penetapan KPM, penyaluran bantuan, serta tahap pelaporan. Pemerintahan desa selaku pelaksana kebijakan memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan kebijakan ini sebaik mungkin sehingga proses koordinasi merupakan hal yang sangat penting

dilakukan karena dalam merealisasikan sebuah kebijakan tentunya terdapat banyak pihak yang turut serta berperan untuk membantu keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

b. Kolektif

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan adanya kebijakan bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa, masyarakat di desa Ciburuy yang menerima bantuan merespons kebijakan ini dengan sangat baik. Berkaitan dengan hal tersebut untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat terkait pelaksanaan kebijakan, pemerintahan desa Ciburuy sebelumnya melakukan proses sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi dilaksanakan dengan melakukan musyawarah di tingkat desa yang di dalamnya dihadiri oleh elemen-elemen yang mewakili masyarakat seperti tokoh masyarakat, kader, pihak RT dan RW, BPD, pendamping desa, serta pihak kecamatan.

Dalam proses pelaksanaan sosialisasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa di desa Ciburuy, membahas terkait dengan tujuan, sasaran, mekanisme pelaksanaan kebijakan, jumlah anggaran, kriteria dan syarat KPM, serta nominal bantuan yang di dasarkan kepada peraturan presiden No. 104 tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2022 dan selanjutnya adalah peraturan menteri keuangan No. 190 tahun 2021 tentang pengelolaan dana desa. Selanjutnya dari hasil pembahasan sosialisasi ini informasi yang diberikan kemudian disampaikan kepada masyarakat secara luas melalui RT dan RW di lingkungannya masing-masing agar masyarakat juga dapat mengetahui terkait adanya pelaksanaan kebijakan bantuan langsung tunai dana desa.

c. Operasional

Pada ranah operasional, proses pelaksanaan merupakan keputusan yang bersifat operasional yang bergerak dalam situasi yang sudah terbentuk dan melalui kebijakan tersebut diharapkan dapat menciptakan perubahan-perubahan ke arah yang di kehendaki. Pada proses pelaksanaan kebijakan bantuan langsung tunai dana desa di desa Ciburuy kecamatan Bayongbong kabupaten Garut tahun 2022 berlandaskan pada peraturan presiden No.104 tahun 2021 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2022 dan peraturan menteri keuangan No. 190 tahun 2021 tentang pengelolaan dana desa. Kedua peraturan tersebut merupakan dasar hukum bagi desa Ciburuy kecamatan Bayongbong kabupaten Garut dalam melaksanakan kebijakan bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa.

Penyelenggaraan bantuan langsung tunai dana desa di desa Ciburuy tahun 2022 sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pelaksanaan yang ada di peraturan menteri keuangan No. 190 tahun 2021 tentang pengelolaan dana desa. Melihat

dari hasil di lapangan proses sosialisasi, musyawarah desa, penentuan KPM, hingga penyaluran bantuan sudah terealisasi secara baik. Semua kegiatan yang dilaksanakan berkaitan tentang kebijakan bantuan langsung tunai dana desa oleh pemerintahan desa Ciburuy berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut di dukung dari hasil penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terdaftar sebagai KPM, yang sudah mendapat bantuan secara keseluruhan dan menerima bantuan yang ada sebesar Rp 900.000.00.- (Sembilan ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu per tiga bulan selama satu tahun penuh.

d. Dsistribusi

Penyaluran kebijakan bantuan langsung tunai dana desa di desa Ciburuy kecamatan Bayongbong kabupaten Garut tahun 2022 dilaksanakan secara langsung dengan cara mengundang KPM yang terdaftar ke kantor desa dengan membawa persyaratan berupa KTP, KK, dan surat undangan sebagai KPM bantuan langsung tunai dana desa. Dalam proses penyaluran di lapangan pemerintahan desa Ciburuy telah menyalurkan kebijakan bantuan ini kepada 144 KPM yang terdaftar dengan ketentuan mekanisme yang diatur dalam peraturan presiden No.104 tahun 2021 dan peraturan menteri keuangan No. 190 tahun 2021 tanpa adanya kendala ataupun hambatan tertentu.

2. Pihak-Pihak Terkait

Faktor eksternal terakhir yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan adalah partisipasi pihak-pihak terkait. Melalui keterlibatan berbagai pihak dalam menjalankan suatu kebijakan, mencapai tujuan yang diinginkan akan menjadi lebih mudah. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antara berbagai pihak yang terlibat agar tujuan dari kebijakan bantuan langsung tunai dana desa di desa Ciburuy pada tahun 2022 dapat tercapai. Untuk berhasil melaksanakan kebijakan tersebut, diperlukan kondisi sosial ekonomi, politik, dukungan politik, dan budaya yang memadai di wilayah tempat kebijakan tersebut diterapkan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terdapat kerja sama dari beberapa pihak yang berwenang yang turut berperan dalam pelaksanaan kebijakan bantuan langsung tunai dana desa. Adanya jalinan komunikasi yang dilaksanakan baik itu dari tingkat terbawah sampai tingkat teratas, bentuk komunikasi sendiri dilakukan dengan koordinasi antar, dinas DPMD, pihak kecamatan, pemerintahan desa dan pihak-pihak lainnya dalam tahapan sebelum penyaluran dan sesudah penyaluran bantuan. Hal ini bertujuan agar berbagai aspek pemerintahan dapat terhubung untuk bekerja sama karena pihak-pihak yang berkaitan saling membutuhkan satu sama lain dalam pencapaian

tujuan dari kebijakan bantuan langsung tunai dana desa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti mengenai implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa di desa Ciburuy kecamatan Bayongbong kabupaten Garut tahun 2022, peneliti menarik kesimpulan bahwa dalam prosesnya pemerintahan desa Ciburuy telah menyelenggarakan kebijakan ini sesuai dengan peraturan yang ada sehingga dapat terlaksana. Namun, meskipun pelaksanaan kebijakan ini sudah sesuai dengan aturan, masih terdapat beberapa aspek-aspek yang belum dilaksanakan secara maksimal yaitu dalam faktor internal kebijakan pada aspek keuangan, aspek logistik, dan aspek partisipasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dipaparkan di atas, peneliti selanjutnya mencoba memberikan saran mengenai implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa di desa Ciburuy kecamatan Bayongbong kabupaten Garut. Adapun saran-saran yang diberikan sebagai berikut.

1. Sebaiknya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan bantuan langsung tunai dana desa di desa Ciburuy lebih *intens* dilakukan oleh pemerintahan desa. Dengan adanya sosialisasi dapat memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat terkait tujuan dan sasaran dari kebijakan ini. Sosialisasi memberikan manfaat agar masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya dalam menerima bantuan tersebut.
2. Sebaiknya dalam proses komunikasi, koordinasi, *monitoring*, dan evaluasi dilakukan secara berkala oleh semua pihak-pihak yang berkepentingan baik antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota, dan instansi terkait lainnya. Tujuannya agar tercipta kerja sama yang baik di antara *stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa di desa Ciburuy kecamatan Bayongbong kabupaten Garut sehingga tercipta sinergi dalam pencapaian tujuan kebijakan.
3. Sebaiknya pemerintahan desa Ciburuy dapat melakukan kerja sama dengan desa-desa lain atau dengan pihak eksternal, seperti organisasi non-pemerintah atau sektor swasta, untuk memperoleh pendanaan tambahan dengan mengidentifikasi dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli desa yang potensial. Misalnya, pengembangan sektor pariwisata, pertanian, industri kecil, atau kerajinan lokal. Dengan meningkatkan pendapatan asli desa, ketergantungan pada dana bantuan pemerintah dapat berkurang.
4. Sebaiknya dalam pemberian bantuan langsung tunai dana desa, pemerintahan desa Ciburuy harus meningkatkan pengetahuan kepada

masyarakat terkait pentingnya pengelolaan keuangan yang baik. Hal ini dapat membantu masyarakat desa memahami cara menggunakan dana dari kebijakan bantuan langsung tunai dana desa dengan bijak, sehingga tidak konsumtif dan dapat membantu masyarakat agar memanfaatkan dana yang diberikan dengan lebih efektif dan berkelanjutan.

5. Sebaiknya pemerintahan desa Ciburuy juga melakukan pemberdayaan kepada masyarakat yang ada di desa. Selain memberikan bantuan finansial berupa bantuan langsung tunai dana desa kepada masyarakat miskin yang menjadi KPM, pemerintahan desa harus memberikan pelatihan dan pendampingan melalui program pelatihan, pengembangan keterampilan, pengembangan usaha kecil, dan sebagainya. Dengan hal tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat desa untuk lebih mandiri secara ekonomi, menjadi lebih produktif.
6. Sebaiknya dalam melaksanakan kebijakan ini pemerintahan desa Ciburuy harus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa untuk BLT dana desa. Pemerintah desa harus menyediakan informasi yang jelas terkait penggunaan dana, jumlah dana yang tersedia, syarat, kriteria penerima, dan mekanisme distribusi bantuan yang di umumkan kepada masyarakat secara luas dan ditampilkan pada papan informasi yang ada di desa. Selain itu, diadakan pertemuan rutin antara pemerintah desa dan masyarakat untuk menjelaskan penggunaan dana desa dan mendengar masukan serta keluhan dari masyarakat. Ini membantu mencegah penyalahgunaan dana dan memberikan kepercayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design Qualitative, Quantitative, And Mixed Method Approaches*. Sage Publications, Inc.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik. Kebijakan Publik Deliberatif*, 9.
- Harahap, D. N. (2020). *Penelitian Kualitatif*.
- Hardani, H., Medica, P., Husada, F., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., & Fardani, R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue April). Cv. Pustaka Ilmu Group.
- Inu Kencana Syafie. (2010). *Ilmu Administrasi Publik*. Pt Rineka Cipta.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik* (Cetakan Pe). Universitas Negeri Gorontalo Press.
- Nugroho, R. (2014). *Public Policy (Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan)*.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Unisri Press 2020.
- A. Muri Yusuf, M. P. (2014). *Metode Penelitian (Kualitatif, Kuantitatif & Penelitian Gabungan)*. K E N C A N A.
- Lexy J. Moleong, M. . P. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya*.
- Rusli, B. (2013). *Kebijakan Publik (Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif)*.
- Said Zainal Abidin. (2019). *Kebijakan Publik. Salemba Humanika*.
- Subarsono, A. (2005). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori Dan Aplikasi)* (Vol. 1, Issue 1). Pustaka Pelajar.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan Implementasi Dan Evaluasi*. In *Brilliant An Imprint Of Mic Publishing Copyright*.
- Sugiyono, P. D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Alfabeta, Bandung.
- Tacjchan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*.
- Tahir, A. (2011). *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Alfabeta Bandung.
- Tahir, A. (2018). *Kebijakan Publik Dan Good Governancy*. 1–174.
- Thomas R. Dye. (2017). *Understanding Public Policy Fiteenth Edition* (A. Dodge (Ed.); Fifteenth). Pearson Education, Inc. Or Its Affiliate.
- William N. Dunn. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik By William N. Dunn* (P. 710). Gajah Mada University Press. <https://www.Pdfdrive.Com/Pengantar-Analisis-Kebijakan-Publik-E176089208.Html>

Peraturan Perundang-Undangan

- Dalam Undang-undang Dasar Pasal 34 ayat 1, ayat 2.
- Undang-undang No. 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 20.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 101 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2022.
Peraturan Menteri Keuangan No.190 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
Peraturan Kepala Desa Ciburuy No. 2 Tahun 2022 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) Tahun 2022.

Publikasi Lembaga

Dukcapil.Kemendagri.Go.Id.. (2022). *Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2022*. <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1396/dukcapil-kemendagri-rilis-data-penduduk-semester-i-tahun-2022-naik-054-dalam-waktu-6-bulan>.
BPS Indonesia. (2022). *Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2022*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html>.
Kemendesdesa.Go.Id. (2022). *Pencapaian Penyaluran Dana Desa Per Juli Tahun 2022*.
BPS Kabupaten Garut. (2021). *Indikator Kemiskinan Kabupaten Garut 2019-2021*. <https://Garutkab.Bps.Go.Id/Indicator/23/42/1/Indikator-Kemiskinan.Html>.
Data Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Bayongbong. (2022). *Jumlah Penduduk Per Desa di Kecamatan Bayongbong Tahun 2022*.
Data Kasi Pemerintah Desa Ciburuy. (2022). *Jenis Bantuan Sosial Yang Ada Di Desa Ciburuy Tahun 2020-2022*.
Data Sekretaris Desa Ciburuy. (2022). *Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2022*.
Data Sekretaris Desa Ciburuy. (2022). *Rekapitulasi data masyarakat miskin sebagai KPM BLT Dana Desa Di Desa Ciburuy Tahun 2022*.

Penelitian Ilmiah

Herdiana, D., Wahidah, I., Nuraeni, N., & Salam, A. N. (2021). *Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Sumedang : Isu Dan Tantangan Implementation Of Village Fund Direct Cash Assistance Policy For Villagers Affected By Covid-19 In Sumedang Regenc*. 5, 1–16.
Marta, F. Y. D., & Nurlitasari, R. (2021). *Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Era Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Sigi 2020*. 1(1), 47–59.

Usrotul Hasanah¹), Y. F. P. (2021). *Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Sebagai Upaya Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Di Desa Prajekan Lor Kabupaten Bondowoso The Implementation Of Village Fund Cash Direct Assistanceas Effort To Handle The Corona Virus*. 5(188), 219–229.